

Kutaradja, 25 Nopember 1952.-

No. 5641/5/PG.

Lampiran : 1.

Peri hal : Penglaksanaan P.P. No. 59/1951.-

(Asli surat Gubernur Sumatera Utara tanggal  
7-11-1952 No. 45162/1/7 dan lampirannya).

Dengan hormat dikiririkan kepada semua Bupati  
diseluruh Atjeh, untuk dipedomani.-

A.n. Residen-Koordinator Pemerintah  
an untuk Atjeh.

Patih t/b - Sekretaris.

(dto.) R.A. Meinggolan.

M E D A N, 7 Nopember 1952.

No. 45162/1/7.

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penglaksanaan P.P. No. 59/1951.

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tertang-  
gal 3 Oktober 1952 No. U.P. 38/57/40 bersama salinan  
lampirannya mengenai penglaksanaan P.P. No. 59/1951,  
bersama ini dikirimkan kepada Saudara untuk dipedoma-  
ni.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Ut-  
ra.

Kepala Bahagian Urusan Pegawai.

(dto.) Chr. Loemban Gaol.

Kepada

1. Residen, Koordinator Pem. untuk Atjeh  
di Kutaradja.
2. Para Bupati di Propinsi Sumatera Utara.
3. Para Wali Kota Besar/Ketjil di Propinsi  
Sumatera Utara.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

D J A K A R T A

K e p a d a

1. S e r u s G u b e r n u r ,
2. " R e s i d e n / K o o r d i n a t o r ,
3. " B u p a t i ,
4. " W a l i - K o t a d a n

Kepala Daerah Istiqlal Jogjakarta.

No. U.P. 38/57/40. Tanggal : 3 Oktober 1952. Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Penglaksanaan P.P. No. 59/1951.-

Bersama ini dikiririnkan selinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 4 September 1952 No. E. 23-48-30/Aw. 167-15 berikut dengan sehelai daftar kumpulan pertanyaan2 mengenai tafsiran ketentuan2 tersebut dalam pasal 11, ajat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59/1951 dan sebagainya, untuk dipergunakan sebagai pedoman seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.

Kepala Bagian Pegawai,  
(dto.) H.W. Wens Ic.

Kepada

Gubernur Sumatera Utara  
d i

=. M E D A N . . =

No. E. 23-48-30/Aw. 167-15.  
Lekwal : Penglaksanaan P.P.  
No. 59/1951.

Lampiran : 1 daftar.-

DJAKARTA, 4 September 1952.-

K e p a d a  
Semua Menteri dan Pembesar2 lain jang  
berhak mengangkat pegawai2 Negeri.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat sehelai  
daftar kumpulan pertanyaan2 mengenai tafsiran ketentuan2 ter-  
sebut dalam pasal 11, ajat (1) dari Peraturan Pemerintah No.  
59/1951 dan jawaban2 kami atas pertanyaan2 itu untuk dipakai  
seperlunya sebagai pedoman dalam pelaksanaan ketentuan2 ter-  
maksud.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,  
Reperendaria.

(dto.) J.C.B. Putuhena.

S A L I H A N .

BEBERAPA TJONTOH PERTAMJAAN APAKAH JANG BERSANGKUTAN MENURUT PASAL 11 P.P.-59/1951, dianggap pegawai Negeri tetap atau tidak?

Tjontoh 27-12-1949 ber-  
nomor: asal dari:

R i w a j e t p e k e r d j a n :

a 1. R.I.(dahulu).

1-3-42 pegawai tetap (benoend)  
8-3-42 djanan Djepang, bekerdj terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdj terus  
1-1-50 masih pegawai negeri.

Status : Pegawai Negeri tetap.

a. 2 pre-federal.

1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdj terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdj terus  
19-12-48 clash II  
1-1-49 pegawai pre-federal  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : Menurut pre-federal, waktu kerbali pada  
1-1-49 masih mempunyai status sebagai pe-  
gawai Negeri tetap.

Status : Pegawai Negeri tetap.

a 3. pre-federal.

1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdj terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdj terus  
1-11-48 dilepas dari jabatan Negeri (R.I.)  
1-1-49 pegawai pre-federal  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

S o a l: Seperti a 2.

Status : Pegawai Negeri tetap.

a 4. R . I .

1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdj terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdj terus  
1-11-48 dilepas dari jabatan Negeri (R.I.)  
1-7-49 kerbali pegawai R.I. (tidak tetap)  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

S o a l: 1. Karena dilepas 1-11-48 bukan pegawai Ne-  
geri tetap lagi.  
2. Waktu 1-1-48 sampai 1-1-50 terputus.

Status : Bukan pegawai Negeri tetap, karena tidak me-  
nenuhi sjarat2 huruf a atau b dari pasal 11  
ajat (1) PP/59/51.

a 5. R . I .

1-3-42 pegawai tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdj terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdj terus  
19-12-48 clash II )tidak aktif  
27-12-49 pemulihen kedsulatan )bekeerdja  
15-2-50 belum nendaftarkan diri menurut pengumuman  
Pemerintah R.I. dahulu, sehingga perhubungan

DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDALI DAN KABUPATEN  
KENDALI MULAI DARI TAHUN 1945 SAMPAI 1951

DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDALI DAN KABUPATEN

-TAHUN 1945 SAMPASI 1951

Kami dapat menjetudi pendapat Saudara, bahwa pegawai termaksud dalam tjontoh a 1, a 2, a 3, menurut pasal 11 ajat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah No. 59/1951 dapat dianggap sebagai pegawai tetap.

Djuga pendapat Saudara mengenai pegawai pada tjontoh a 4, dapat kami setudjui, jika "pemberhentian pada 1-11-48 termaksud dalam tjontoh berarti "pemberhentian dari jabatan Negeri".

Karena Pemerintah pada waktu itu belum membedakan antara pegawai Negeri tetap ataupun pegawai sementara, maka hal yang demikian ini hendaknya ditindjau satu demi satu.

Hal yang dimaksud dalam tjontoh a 5, kini sedang kami tindjau lebih lanjut.

quasid Jawayang	BB-5-1
quasid dibuatkan pemerintah	BB-5-2
quasid dibuatkan 1.1.8	BB-5-3
(.1.1.) Djewell makabid jebu anggala	BB-5-4
Jewebel-wetj. Jawayang	BB-5-5
Jewebel Jawayang	BB-5-6

Lembaga-wetj. BB-5-7

quasid Jawayang	BB-5-1
quasid dibuatkan pemerintah	BB-5-2
quasid dibuatkan 1.1.8	BB-5-3
(.1.1.) Djewell makabid jebu anggala	BB-5-4
(quasid makabid) J.E.R. Jawayang Makabid	BB-5-5
Jewebel Jawayang	BB-5-6

quasid Jawayang	BB-5-1
quasid dibuatkan pemerintah	BB-5-2
quasid dibuatkan 1.1.8	BB-5-3
(.1.1.) Djewell makabid jebu anggala	BB-5-4
dibentuk makabid jebu anggala	BB-5-5
quasid makabid jebu anggala	BB-5-6

Tjontoh 27-12-1949 ber- Riwa jat pekerdjaan :  
nomor: asal dari:

b 1. R . I . 1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1-1-48 sampai 1-1-50 kedudukan sebagai pegawai Negeri (R.I.) tidak terputus

Status: pegawai Negeri tetap menurut huruf b,  
pasal 11 ajst (1) P.P. 59/1951.

b 2. pre-federal 1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
21-7-47 clash I.  
1-1-48 pegawai pre-federal.  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1-1-48 sampai 1-1-50 kedudukan sebagai pegawai (pre-federal) tidak terputus.

Status: pegawai Negeri tetap.

+++++  
b 3. R . I . 1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
19-12-48 clash II  
1-1-49 pegawai pre-federal.  
1-7-49 kerbali pegawai R.I.  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Pertanyaan : 1. Apakah 1-1-49 dianggap hubungan sebagai pegawai R.I. terputus?  
2. Kalau dianggap terputus, sekarang bukan pegawai Negeri tetap?  
3. Kalau dianggap tidak terputus sekarang menjadi pegawai Negeri tetap.

b 4. pre-federal 1-3-42 pegawai tidak tetap  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas sebagai pegawai R.I.  
1-1-49 pegawai pre-federal  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : Menurut peraturan pre-federal, masa-kerdja sebagai pegawai dianggap tak terputus dan dihitung peruh, ketika 1-1-49 bekerdja kerbali.

Pertanyaan : 1. Apakah mengikuti peraturan pre-federal?  
Kalau demikian, waktu 1-1-48 sampai 1-1-50 dianggap tak terputus, sehingga sekarang menjadi pegawai Negeri tetap.

Tjontoh2 nomor b serupa hanja bertalian dengan pasal 11 ajat (1) huruf b, ketujuh tjontoh b 1 jang, ada hubungannya djuga dengan pasal 11 ajat (1) huruf b.

Pegawai pada tjontoh ini, telah memiliki kedudukan pegawai tetap menurut pasal 21 ajat (1) sub b dari P.P. 34/1949

Dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tertanggal 5-12-1951 No. 2621/M/51 telah terjadi, bahwa ketentuan dalam pasal 11 ajat (1) sub b itu ditujukan kepada pegawai, jang pada tanggal 1-1-1948 masih pegawai sementara, jang terus-menerus bekerdjya sebagai pegawai Negeri dari tanggal 1-1-1949 hingga tanggal 1-1-1950, artinje selama waktu ini merupakan jadi kedudukan pegawai Negeri.

Dapat dijelaskan, bahwa dengan perkataan "pegawai Negeri" dimaksudkan disini pegawai Negeri pemerintah prae-federal atau R.I.S. maupun pegawai Negeri Pemerintah R.I. dahulu.

Berhubung dengan ini, maka dalam hal seorang pegawai jang serupa hanja bekerdjya sebagai pegawai Negeri Pemerintah prae-federal/R.I.S. dan selanjutnya pindah bekerdjya sebagai pegawai Negeri Pemerintah R.I. dahulu atau sebaliknya, jika ia bekerdjya terus-menerus (directly anschuitend) sebelum/pada tanggal 1-1-1948 hingga tanggal 1-1-1950, maka waktu 2 tahun, termasuk dianggap terputus, dari kedudukannya sebagai pegawai Negeri tetapi dapat diatur menurut ketentuan termasuk diatas. Dalam hal ini, maka walaupun terputuslah hubunganinya, dengan Pemerintah pada masa ia bekerdjya seula, masa 2 tahun sebagai pegawai Negeri itu dapat dihitung terus apabila ia langsung menjadi pegawai pada Pemerintah lainnya.

Kami dapat menjetudjui, bahwa pegawai dalam tjontoh b a dan b 3 dianggap pegawai Negeri tetap menurut pasal 11 ajat (1) huruf b.

Surjupun dalam soal b 3, kedudukan sebagai pegawai R.I. adalah terputus, akan tetapi masa 19-12-1949/1-1-1949 dianggap tidak terputus sehingga masa 1-1-1948/1-1-1950 dapat memberikan pulu alasan untuk menentukan kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap.

Mengenai tjontoh b 4 dapat dijelaskan, bahwa menurut surat-edaran H.A.P.Z. ttgl. 7-12-1948 No. 8001, oleh Pemerintah Federal ditetapkan, bahwa masa-kerdja pada Pemerintah R.I. dahulu dapat dianggap sebagai lanjutan dari masa Pemerintah Federal.

Oleh karena jang berkepentingan pada tjontoh ini pegawai tidak tetap dilepas sebagai pegawai R.I. dan setelah itu tidak segera (dalam 1 bulan) bekerdjya pada Pemerintah pre-Federal, maka masa-kerdja sebagai pegawai dianggap terputus, sehingga ia ta' dapat dianggap memiliki status pegawai Negeri tetap, menurut pasal 11 huruf b.

Dalam tjontoh ini tidak diberikan alasan jang menjebabkan jang berkepentingan tidak dapat bekerdjya segera (anschuitend), pada Pemerintah Pre-Federal.

Tjontoh 27-12-1949 ber Riwajet pekerjaan :  
nomor : nasal dari :

b 5. R . I . 1-3-42 pegawai tidak tetap.  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus.  
1-11-48 dilepas sebagai pegawai R.I.  
1-7-49 kembali pegawai R.I. (tidak tetap)  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1-1-48 sampai 1-1-50 telah terputus, karena kelepasannya (1-11-48)

Status: Bukan pegawai negeri tetap.

b 6. R . I . 1-1-43 pegawai (djanan Djepang)  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus  
1-11-48 dilepas sebagai pegawai R.I.  
1-1-49 pegawai pre-federal tidak tetap.  
1-1-50 masih pegawai Negeri.

Soal : 1. Karena bukan "vooroorlogse kracht", oleh Pemerintah pre-federal 1-1-49 dianggap pegawai baru.  
2. Waktu 1-1-48 sampai 1-1-50 telah terputus oleh kelepasannya (1-11-48).

Status : Bukan pegawai negeri tetap.

b 7. R . I . 1-1-43 pegawai (djanan Djepang).  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus.  
19-12-48 clash II.  
27-12-49 pemulihian kedaulatan.  
15-2-50 belum mendaftarkan diri menurut pengaturan Pemerintah R.I. dahulu sehingga hubungan kerdja dianggap terputus.  
1-4-50 bekerdja kembali.

Soal : Hubungan bekerdja telah terputus.

Pertanyaan : 1. Hubungan kerdja terputus mulai 19-12-1948? Kalau denikian, sekarang bukan pegawai Negeri tetap.  
2. Hubungan kerdja terputus 15-2-1950? Kalau denikian ketika 1-1-50 dianggap pegawai Negeri tetap, tetapi timbulah pertanyaan ke.  
3. Apakah dalam hal ad 2. tgl. 15-2-1950 dianggap perberhentian dari jabatan Negeri (uit 's Landsdienst)?  
Djika begitu, 1-4-50 bukan pegawai Negeri tetap.

Pendapat Saudara tentang tjontoh b 5 dan b 6 dapat dibenarkan dan pada hebat kani tidak memerlukan penjelasan.

Soal b7, kini sedang ditindjau lebih lanjut.

Tentang golongan pegawai sementara yang sebelum perang 1942 telah menempati jabatan Negeri dan terus-menerus bekerdja sampai clash I (21-7-1947) sesudah itu karena aksi militer dan atau lain alasan, dengan tidak diberhentikan oleh djawatannya, tidak bekerdja aktif pada Pemerintah untuk beberapa lama dan kembali antara 1-1-49 dan 1-1-1950 menjadi pegawai pre-federal, dapat diberi tahuakan, bahwa pegawai2 itu tidak memiliki kedudukan pegawai tetap menurut pasal II P.P. 59/1951

Denikian pula pendapat kani terhadap golongan pegawai sementara, yang himpuan Maret 1942 telah bekerdja sebagaimana pegawai Negeri dan antara 17-8-45 dan 27-12-

Soal2 yang tak dapat diselesaikan setelah pendjelasan dan petunjuk2 kami distas ini, hendaknya diadujukan satu demi satu kepada kam dengan memberi pendjelasan yang lengkap dan disertai daftar riwayat hidup pegawai yang berkepentingan.

Tjontoh  
nomor :

19 ber-  
27 dari :

R i w a j e t p e k e r d j a n :

c 1.

pre-federal. 1-3-42 pegawai tidak tetap.  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus.  
17-8-45 djanan R.I. bekerdja terus.  
21-7-47 class I.  
1-8-47 pegawai pre-federal.  
1-2-49 berhenti:

- a. karena pekit dan masa-kerdja 5 tahun lebih
- b. atas permintaan sendiri; masa-kerdja kurang dari 25 th. (umur 55 th.);
- c. atas permintaan sendiri; masa-kerdja 25 th dan umur 55 th.;
- d. atas permintaan sendiri; masa-kerdja 25 th dan umur kurang dari 55 th.

S o s l : Andalkata pegawai Negeri tetap, dalam hal:

- a. berhak pensiun-berimbang (I.B.P.);
- b. belum memenuhi sjarat2 pensiun (I.B.P.);
- c. sudah memenuhi sjarat2 pensiun (I.B.P.);
- d. tidak memenuhi sjarat2 pensiun (I.B.P.).

Status : Pada waktu perberhentien (1-2-49) bagi:

- a. dianggap sebagai pegawai Negeri tetap;
- b. tidak dianggap sebagai pegawai Negeri tetap;
- c. dianggap sebagai pegawai Negeri tetap;
- d. tidak dianggap sebagai pegawai Negeri tetap.

c 2.

R . I .

1-3-42 pegawai tidak tetap.  
8-3-42 djanan Djepang bekerdja terus.  
17-8-42 djanan R.I. bekerdja terus.  
1-12-48 berhenti sebagai pegawai R.I.;  
a. karena pekit; masa-kerdja 5 th. lebih;  
b. batas permintaan sendiri; masa-kerdja 15 th. dan umur 60 thn.;- c. atas permintaan sendiri; masa-kerdja 25 th. dan umur 50 th.;
- d. atas permintaan sendiri; masa-kerdja 20 th. dan umur 50 th.

S o s l : Andalkata pegawai Negeri tetap, dalam hal:

- a. berhak pensiun (pasal 5 ajat 1 c P.P. 34/49 R.I.);
- b. berhak pensiun (pasal 5 ajat 1 d P.P. 34/49 R.I.);
- c. berhak pensiun (pasal 5 ajat 1 a P.P. 34/49 R.I.);
- d. tidak berhak pensiun (P.P. 34/49 R.I.).

Status : Pada waktu perberhentien(1-12-48):

- a. dianggap pegawai Negeri tetap;
- b. dianggap pegawai Negeri tetap;
- c. dianggap pegawai Negeri tetap;
- d. tidak dianggap pegawai Negeri tetap.

Pendapat Saudara terhadap soal c 1 dan c 2 yang bertalian dengan pasal 11 ajat 1 kuruf c dapat kami setudjui sepenulmja, dan pada konst kami tak usah dijelaskan lagi. Dalam pada ini ditjetat, bahwa perkataan "pekit" kami artikan "lichnelijk ongeschikt voor alle verdere dienst".

Tjontoh 2-1949 ber-  
nomor: 21 dari:

R i w a j t p e k e r d j a n :

d 1. R.I. atau pre-  
federal.

20-6-50. Memenuhi sjarat2 masa-kerdja untuk peng-  
angkatan menjadi pegawai Negeri tetap.  
Memenuhi sjarat umur untuk itu.  
Sudah diperiksakan tubuhnya dengan hasil  
baik;  
Belum dapat diangkat menjadi pegawai Ne-  
geri tetap, karena surat-edaran P.H. tgl  
20-6-50 No. 3966/50.

Soal : Pada 20-6-50 sudah memenuhi sjarat2 se-  
puhnya (terutama pasal 2 P.P. 59/1951).

Status: Pegawai Negeri tetap.

d 2. R.I. atau pre-  
federal.

20-6-50. 1. Memenuhi sjarat2 masa-kerdja;  
2. Memenuhi sjarat2 umur;  
3. Belum diperiksakan tubuhnya.

Soal : Pada 20-6-50 belum memenuhi sjarat2 se-  
puhnya, jaitu harus diperiksakan tubuh-  
nya dahulu.

Status: Bukan pegawai Negeri tetap menurut pasal  
11 ayat (1) huruf d P.P. 59/1951.  
Boleh diangkat menjadi pegawai Negeri  
tetap menurut pasal 2 P.P. 59/1951 kalau  
memenuhi sjarat2 sepuhnya, a.l. peneri-  
saan badan.

Pendapat kami tentang soal d 1, ialah bahwa pegawai yang dimaksud di-  
sini, menurut P.P. 59 pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat dianggap pegawai tetap  
pada tanggal 20-6-1950.

Pendapat Saudara mengenai kedudukan termaknai dalam tjontoh d 2, dapat  
kami setudjui, dengan tjetaten, bahwa pengangkatan dalam dinas tetap menurut  
pasal 2 P.P. 59/1951 tidak berlaku surut.